BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SOLOK

2.1 TUJUAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK

2.1.1 Pemahaman terhadap Tujuan Penataan Ruang Kota

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi:

- sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota dan;
- sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

- visi dan misi pembangunan wilayah kota;
- karakteristik wilayah kota;
- 🖶 isu strategis; dan
- kondisi objektif yang diinginkan.

2.1.2 Perumusan Tujuan Penataan Ruang Kota Solok

Hasil peninjauan terhadap visi dan misi pembangunan wilayah Kota Solok dalam jangka panjang (RPJPD 2005 - 2025), maka kata kunci yang dapat dijadikan sebagai muatan dasar untuk tujuan penataan ruang Kota Solok adalah sebagai berikut:

- 1) Kota sentra perdagangan dan jasa;
- 2) Mewujudkan usaha perdagangan dan jasa berdaya saing global;
- 3) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan tata ruang dan lingkungan yang sehat (berkelanjutan).

Selanjutnya hasil peninjauan terhadap visi dan misi pembangunan wilayah Kota Solok jangka menengah (RPJMD 2011 - 2015), maka kata kunci yang dapat dijadikan sebagai muatan dasar untuk tujuan penataan ruang Kota Solok adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern;
- 2) Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata;
- 3) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum.

Untuk karakteristik wilayah Kota Solok yang dapat dijadikan sebagai muatan dasar untuk tujuan penataan ruangnya dapat dilihat dari isu-isu strategis yang berkaitan dengan penataan ruang Kota Solok, yakni sebagai berikut :

- 1) Kota Solok mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek letak geografis, peran dan fungsi kota (sebagai PKW), sistem transportasi, dan pertanian baik secara nasional, provinsi dan regional.
- 2) Faktor limitasi kondisi fisik Kota Solok yang relatif rawan terhadap bencana alam menjadi pertimbangan penting yang harus diperhatikan, mengingat keberadaan patahan aktif (Sesar Semangko) yang melintasi wilayah kota ini dari utara hingga ke selatan.
- Pertimbangan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur transportasi wilayah perlu dikembangkan terutama untuk mendorong terwujudnya Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

4) Potensi pengembangan wilayah Kota Solok yang saat ini dominan serta berpeluang untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu dapat difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa, serta sektor pertanian.

Berdasarkan visi dan misi, karakteristik wilayah serta isu strategis, maka ada 4 (empat) aspek yang menjadi kata kunci utama dalam perumusan tujuan penataan ruang Kota Solok, yaitu kota perdagangan dan jasa, Pusat Kegiatan Wilayah, potensi pertanian (lahan basah) dan rawan bencana. Oleh karena itu, rumusan tujuan penataan ruang Kota Solok adalah:

"Mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa berbasis Agribisnis Melalui Optimasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dengan Tetap Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan"

Adapun penjabaran dari tujuan penataan ruang Kota Solok tersebut adalah:

- Menyediakan ruang yang berkualitas sebagai kota perdagangan dan jasa yang modern;
- 2) Menyediakan ruang yang berkualitas sebagai kota pendidikan;
- Mewujudkan pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang berbasis pertanian;
- Mewujudkan optimasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- 5) Mewujudkan penataan ruang wilayah Kota Solok yang mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan wilayah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat.

2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SOLOK

2.2.1 Pemahaman terhadap Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota berfungsi sebagai :

- Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
- Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota dirumuskan berdasarkan:

- Tujuan penataan ruang wilayah Kota
- Karakteristik wilayah Kota;
- ♣ Kapasitas sumber daya wilayah Kota dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi :

- Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
- Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan
- Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

- Kebijakan penataan ruang wilayah kota;
- Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Perumusan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Solok

Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, kebijakan dan strategi penataan ruang, merupakan landasan bagi pembangunan yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi penataan ruang, antara lain, dimaksudkan untuk

meningkatkan daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Dengan demikian, kebijakan penataan ruang wilayah Kota Solok diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, serta kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang di Kota Solok.

2.2.2.1Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang di Kota Solok, meliputi :

- Peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki, dengan strategi sebagai berikut :
 - a) Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan kota untuk mendukung pusat pengembangan perdagangan dan jasa yang modern;
 - b) Mengoptimalkan fungsi sub pusat pelayanan pada kawasan Simpang Rumbio;
 - Mengembangkan sub pusat pelayanan pada kawasan Laing dan kawasan Tanah
 Garam sesuai daya dukung lahannya;
 - d) Meningkatkan keterkaitan antara pusat pelayanan dengan sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan;
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi/listrik, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota, dengan strategi sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi regional dan lokal serta keterpaduan antar moda;
 - b) Mengoptimalkan jaringan telekomunikasi *fixed line* dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi nirkabel
 - Meningkatkan jaringan listrik dan mengembangkan alternatif sumber pembangkit listrik lainnya
 - d) Meningkatkan kualitas prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalur pejalan kaki (pedestrian) dan jalur evakuasi bencana.
- 3) Pengembangan dan peningkatan kualitas pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Strategi yang akan dikembangkan adalah:
 - a) meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat perdagangan dan jasa yang sudah ada;
 - b) mengembangkan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa terutama yang dapat mendukung kegiatan agribisnis meliputi distribusi serta pemasaran hasil produksi pertanian wilayah Kota Solok dan wilayah sekitarnya; dan
 - c) mendorong pengembangan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan pendidikan.

2.2.2.2Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan Pola Ruang di Kota Solok, meliputi :

A. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung:

- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung, dengan strategi sebagai berikut :
 - a) Menetapkan kawasan lindung dan kawasan penyangga (*buffer zone*) pada hutan lindung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
- 2) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung, dengan strategi sebagai berikut :
 - Mencegah tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan lindung;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi kawasan lindung.

B. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya :

- Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, dengan strategi sebagai berikut :
 - Mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung kegiatan sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian kota
 - b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung fungsi Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sumbar.
- 2) Perwujudan kawasan permukiman yang berbasis mitigasi bencana, dengan strategi sebagai berikut :
 - a) Menetapkan pengaturan untuk pengembangan pembangunan fisik pada kawasan rawan gempa sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.
 - b) Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan dengan prasarana sarana dan utilitas (PSU) yang memadai serta antisipatif terhadap gempa..
- 3) Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing global, dengan strategi sebagai berikut :
 - a) Mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa yang mempunyai aksesibilitas tinggi;
 - b) Mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis;
 - c) Menyediakan ruang, prasarana dan sarana untuk sektor informal dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM);
 - d) Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa.
- 4) Perwujudan kawasan pertanian yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di Kota Solok, dengan strategi sebagai berikut :
 - a) Mempertahankan kawasan pertanian lahan basah yang mempunyai ketersediaan air terjamin;

- b) Mengembangkan usaha tani di lahan kering dengan memperhatikan potensi komoditi dan lahan;
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan pertanian.
- 5) **Perwujudan kawasan pariwisata** di Kota Solok, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) mengembangkan dan meningkatkan potensi wisata alam dan sejarah/budaya
 - b) mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kota Solok dan sekitarnya.
- 6) Pengembangan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan, dengan strategi sebagai berikut :
 - a) mengembangkan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan;
 - b) mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perijinan dan mekanisme insentif dan disinsentif.
- 7) Penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:
 - Menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan strategis perdagangan dan jasa;
 - b) Menetapkan dan melestarikan Kawasan Suaka Alam (KSA) di Kelurahan Tanah Garam sebagai kawasan strategis kota;
 - c) Mendorong pengembangan kawasan wisata Pulau Belibis sebagai salah satu pusat kegiatan *outbond* di Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara dengan strategi sebagai berikut :
 - a) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.